

PROSPEKTUS RINGKAS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	15 Agustus 2018	Akhir Perdagangan SBHMETD	17 Oktober 2018
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	27 September 2018	Periode Pelaksanaan HMETD	11-17 Oktober 2018
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:		Periode Penyerahan Saham dan Waran Seri I Hasil Pelaksanaan HMETD	15 - 19 Juni 2018
Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Oktober 2018		
Pasar Tunai	9 Oktober 2018	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	19 Oktober 2018
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD:		Tanggal Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan	22 Oktober 2018
Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Oktober 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	24 Oktober 2018
Pasar Tunai	10 Oktober 2018	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler	11 Oktober 2018
Tanggal Pencatatan DPS yang berhak atas HMETD	9 Oktober 2018	Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Tanggal Distribusi SBHMETD	10 Oktober 2018	Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Oktober 2021
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	11 Oktober 2018	Pasar Tunai	8 Oktober 2021
Awal Perdagangan SBHMETD	11 Oktober 2018	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	11 April 2019 - 11 Oktober 2021
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	27 September 2018	Masa Berlakunya Waran Seri I	11 Oktober 2018 - 11 Oktober 2021

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Jalan Raya Cakung Cilincing Km. 3.5, Jakarta 14130, Indonesia
Tel. 021-440-1408; Fax. 021-440-8443
Email: corsec@ibf.co.id, Situs: www.ibf.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham biasa Seri B atas nama ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 16,67% (enam belas koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 5 (lima) saham biasa Seri A atas nama ("Saham Lama") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya Rp105.831.942.400 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus Rupiah).

Penerbitan HMETD ini disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 34,00% (tiga puluh empat koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD I. Pada setiap 10 (sepuluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 17 (tujuh belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa Seri B atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa Seri B atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp475,- (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp213.648.233.625 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

PT Intraco Penta Tbk. dan PT Inta Trading menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 212.500.000 HMETD yang dimilikinya kepada PT Northcliff Indonesia untuk dilaksanakan menjadi Saham Baru Perseroan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK TANGGAL 11 OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 OKTOBER 2018. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN WARAN SERI I AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 11 OKTOBER 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 17 OKTOBER 2018 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PMHMETD I TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PENASIHAT KEUANGAN



PT SURYA FAJAR CAPITAL

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAK MAMPUAN DEBITUR ATAU NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGNYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2018

Nanda Ramah

IBF

PT Surya Fajar Capital

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) Saham Baru yang mewakili 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya Rp105.831.942.400 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus Rupiah).

Penerbitan HMETD ini disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) Waran Seri I atau setara dengan 34,00% (tiga puluh empat koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD I, dimana pada setiap 10 (sepuluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 17 (tujuh belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa Seri B atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa Seri B atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp475,- (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp213.648.233.625 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yaitu mulai tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I berhak membeli 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke dalam rekening Perseroan. Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya yang akan dikeluarkan dari Portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI.

SBHMETD akan diperdagangkan di BEI dan di luar BEI dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 11 Oktober 2018.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh INTA dan PT Inta Trading pada tanggal 25 September 2018, INTA dan PT Inta Trading menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dalam PMHMETD I dan mengalihkan sejumlah 212.500.000 HMETD yang dimilikinya kepada PT Northcliff Indonesia, atas HMETD yang telah dialihkan tersebut, PT Northcliff Indonesia akan melaksanakan HMETD tersebut.

Struktur Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87
PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00
Saham dalam Portepel	677.100.719	338.550.359.500	

[Handwritten signature]

Berdasarkan Akta No.44/2018, terjadi perubahan nilai nominal saham yang masih dalam simpanan. Sehingga nilai nominal saham Perseroan terdiri dari (i) Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500 yang telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250 yang masih dalam simpanan. Adapun modal dasar Perseroan dibagi menjadi 2 seri saham, yakni:

- Seri A dengan nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebanyak 1.322.899.281 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) saham atau senilai Rp661.449.639.500 (enam ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan
- Seri B dengan nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham sebanyak 1.354.201.442 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham atau senilai Rp338.550.359.500 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah), sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)			
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)			
-	-	-	-
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	-
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.	338.550.359.500	

Saham Baru dalam PMHMETD I yang disertai Waran berasal dari portepel senilai Rp338.550.359.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah lembar saham dalam portepel adalah sebanyak 1.354.201. saham (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan saham)

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD (kecuali INTA dan PT Inta Trading tidak melaksanakan HMETD nya):

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		1.000.000.000.000			1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87	884.633.893	442.316.946.500	56,32
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76	261.378.386	130.689.193.000	16,64
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37	176.887.002	88.443.501.000	11,26
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Nortcliff Indonesia	-	-	-	212.500.000	53.125.000.000	13,53
- Masyarakat	-	-	-	35.377.400	8.844.350.100	2,25
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00	1.570.776.681	723.418.990.600	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	-	-	-	-
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.106.324.038	276.581.009.400	

N. D. p. 27

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi: (i) seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETD, (ii) PT Northcliff Indonesia melaksanakan sebanyak 212.500.000 HMETD, (iii) INTA dan IT tidak melaksanakan HMETD nya:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		1.000.000.000.000			1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87	884.633.893	442.316.946.500	57,62
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76	261.378.386	130.689.193.000	17,02
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37	176.887.002	88.443.501.000	11,52
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Northcliff Indonesia	-	-	-	212.500.000	53.125.000.000	13,84
- Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00	1.535.399.281	714.574.640.500	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-		-	-	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.141.701.438	285.425.359.500	

Dengan asumsi dikonversinya seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ini oleh seluruh pemegang saham yang melaksanakan HMETD (kecuali INTA dan PT Inta Trading tidak melaksanakan HMETD nya), maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah konversi Waran Seri I ini dengan asumsi seluruh pemegang saham publik melaksanakan Waran Seri I:

Handwritten signature/initials

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I dan Sebelum Konversi Waran Seri I			Setelah PMHMETD I dan Setelah Konversi Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		1.000.000.000.000			1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	56,32	884.633.893	442.316.946.500	44,41
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	16,64	261.378.386	130.689.193.000	13,12
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	11,26	176.887.002	88.443.501.000	8,88
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Nortcliff Indonesia	212.500.000	53.125.000.000	13,53	212.500.000	53.125.000.000	10,67
- Masyarakat	35.377.400	8.844.350.100	2,25	35.377.400	8.844.350.000	1,78
- PT Nortcliff Indonesia (konversi Waran I)				361.250.000	90.312.500.000	18,13
- Masyarakat (konversi Waran I)				60.141.580	15.035.395.000	3,02
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.570.776.681	723.418.990.600	100,00	1.992.168.261	828.766.885.500	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-		-	-	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.106.324.038	276.581.009.400		684.932.458	171.233.114.500	

Dengan asumsi dikonversinya seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini oleh PT Nortcliff Indonesia, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah konversi Waran Seri I ini secara proforma sebagai berikut :

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I dan Sebelum Konversi Waran Seri I			Setelah PMHMETD I dan Setelah Konversi Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		1.000.000.000.000			1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	55,73	884.633.893	442.316.946.500	46,64
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	16,46	261.378.386	130.689.193.000	13,78
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	11,14	176.887.002	88.443.501.000	9,33
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Northcliff Indonesia	212.500.000	53.125.000.000	16,67	212.500.000	53.125.000.000	11,20
- PT Northcliff Indonesia (konversi Waran I)				361.250.000	90.312.500.000	19,05
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.535.399.281	714.574.640.500	100,00	1.896.649.281	804.887.140.500	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-		-	-	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.141.701.438	285.425.359.500		780.451.438	195.112.859.500	

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI. Maka jumlah seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI seluruhnya akan menjadi sebanyak-banyaknya 2.037.264.892 saham.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) yaitu sampai dengan maksimum sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) sebelum Waran Seri I dilaksanakan dan 22,08% (dua puluh dua koma nol delapan persen) setelah Waran Seri I dilaksanakan.

5

Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak berwenang atas rencana penerbitan HMETD termasuk persetujuan dari kreditur.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL EFEKTIFNYA PMHMETD I INI SELAIN PELAKSANAAN WARAN SERI I, KECUALI TERTUANG DALAM PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) NO.:123/PDT.SUS-PKPU/2017/PN. NIAGAJKT.PST

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I

Dana yang diperoleh baik dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PMHMETD ini, maupun hasil yang dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Modal kerja pembiayaan yang dimaksud adalah terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, yakni memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada para konsumennya.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015 mengenai perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini adalah sekitar 1,46% (satu koma empat enam persen) dari hasil PMHMETD I, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya jasa Akuntan	:	0,19%
2. Biaya jasa Konsultan Hukum	:	0,83%
3. Biaya jasa Notaris	:	0,19%
4. Biaya jasa Biro Administrasi Efek	:	0,07%
5. Biaya Pendaftaran OJK, Biaya Pencatatan di Bursa, KSEI, Biaya Percetakan, Pengumuman Koran, penyelenggaraan RUPSLB dan lain-lain	:	0,19%

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM INI AKAN DILAKSANAKAN DENGAN MENGIKUTI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KHUSUSNYA DI BIDANG PASAR MODAL.

7/10/18

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp1.974.092 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PHHARP), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP) tertanggal 25 Mei 2018, dengan rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Maret 2018
LIABILITAS	
Utang usaha	448.405
Utang pajak	184
Utang kepada pihak berelasi	931
Titipan uang muka sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (pihak ketiga)	91.261
Instrumen keuangan derivatif	-
Utang bank	892.156
Utang kepada lembaga keuangan	53.929
Medium term notes	334.176
Liabilitas lain-lain	149.415
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.635
JUMLAH LIABILITAS	1.974.092

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2018 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN LIABILITAS DAN LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

KECUALI DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH PERJANJIAN PERDAMAIAN TELAH DIHOMOLOGASI OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NIAGA DALAM PERKARA NOMOR: 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST SERTA TIDAK ADA UPAYA HUKUM TERHADAPNYA (TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP), MAKA PERJANJIAN PERDAMAIAN TERSEBUT MENGIKAT PIHAK-PIHAK DALAM PKPU DAN SELURUH KREDITOR TANPA TERKECUALI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DIMAKSUD DALAM PASAL 286 JO. 287 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN.

SETELAH PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST BERLAKU EFEKTIF, MAKA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN DENGAN KREDITOR ATAU PARA KREDITOR, BAIK PERJANJIAN KREDIT ATAU PERJANJIAN LAINNYA YANG ADA SEBELUM PERMOHONAN PKPU MENJADI TIDAK BERLAKU KECUALI TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK RENCANA PERDAMAIAN.

[Handwritten signature]

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (KAP SBE), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 9 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal, serta laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PKFPHHARP), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 29 Maret 2018 dan 25 Mei 2018, keduanya dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Maret 2018
ASET			
Kas dan setara kas	15.696	31.518	70.805
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.416	3.727	5.015
Investasi neto sewa pembiayaan	1.185.712	979.388	913.234
Tagihan anjak piutang	5.463	5.269	5.304
Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik	49.456	48.665	49.305
Piutang ijarah – bersih	1.025	1.025	1.025
Aset tetap	559	2.512	2.336
Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik	783.904	481.541	426.154
Agunan yang diambil alih	107.157	91.703	91.703
Aset lain-lain	181.255	282.718	281.117
Pajak dibayar di muka	13	4.501	4.501
Aset pajak tangguhan	104.757	176.050	194.913
JUMLAH ASET	2.436.413	2.108.617	2.045.413
LIABILITAS			
Utang usaha	479.106	479.194	448.405
Utang pajak	1.137	194	184
Utang kepada pihak berelasi	2.618	928	931
Titipan uang muka sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (pihak ketiga)	121.452	93.517	91.261
Instrumen keuangan derivatif	30.908	-	-
Utang bank	1.016.294	896.062	892.156
Utang kepada lembaga keuangan	57.176	53.064	53.929
Medium term notes	299.793	334.892	334.176
Liabilitas lain-lain	84.509	119.322	149.415
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.496	3.635	3.635
JUMLAH LIABILITAS	2.096.488	1.980.809	1.974.092
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100,-/saham			
Modal dasar - 10.000.000.000 saham,			
Modal ditempatkan dan disetor - 3.173.720.000 saham	317.372	317.372	317.372
Tambahan modal disetor	93.790	93.790	93.790
Modal lain-lain - opsi saham karyawan	15.648	19.563	19.563
Penghasilan komprehensif lain	707	271	271
Akumulasi kerugian	-	-	-
Ditentukan penggunaannya	3.083	3.083	3.083
Tidak ditentukan penggunaannya	(90.675)	(306.271)	(362.758)
JUMLAH EKUITAS	339.925	127.808	71.322
JUMLAH LIABILITAS dan EKUITAS	2.436.413	2.108.617	2.045.413

9

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret	
	2016	2017	2017 (tidak diaudit)	2018
Pendapatan sewa pembiayaan	85.233	32.422	13.272	6.323
Pendapatan Ijarah-bersih	20.090	(85.699)	28.220	(38.470)
Pendapatan anjak piutang	479	118	81	-
Pendapatan pembiayaan	28	-	-	-
Pendapatan lain-lain	77.942	15.632	5.868	2.967
Jumlah pendapatan	183.772	(37.527)	47.441	(29.180)
Beban Expenses				
Beban keuangan	(120.582)	(106.725)	(21.771)	(16.710)
Bagi hasil	(55.615)	(51.781)	(10.650)	(10.277)
Beban umum dan administrasi	(47.032)	(39.973)	(7.401)	(7.112)
Kerugian penurunan nilai	(118.401)	(40.755)	-	(11.127)
Beban lain-lain	(159.317)	(9.983)	(7.289)	(944)
Jumlah beban	(500.947)	(249.217)	(47.111)	(46.170)
Rugi sebelum pajak	(317.175)	(286.744)	330	(75.350)
Manfaat pajak	78.214	71.148	(102)	18.863
Rugi bersih tahun berjalan	(238.961)	(215.596)	228	(56.487)
Penghasilan komprehensif lain				
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi				
-(Kerugian)/keuntungan aktuarial bersih	-	-	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan	(238.961)	(215.596)	228	(56.487)

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret	
	2016	2017	2017 (tidak diaudit)	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan:	854.714	397.741	139.090	78.791
Pengeluaran kas untuk kegiatan sewa pembiayaan, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembayaran beban usaha	(306.443)	(57.734)	(26.842)	(31.688)
Pembayaran beban keuangan	(174.261)	(145.150)	(32.202)	(838)
Penerimaan kas untuk aktivitas operasi – bersih	374.010	194.857	80.046	46.265
Pendapatan bunga diterima	340	208	102	162
Pembayaran pajak penghasilan	(6.910)	(4.489)	(2)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	367.440	190.576	80.146	46.427
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penjualan agunan yang diambil alih	48.230	1.484	1.006	-
Perolehan aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik	(75.550)	(12.547)	(27.356)	-
Penurunan titipan UM sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik	(12.513)	(8.547)	(7.258)	(105)
Perolehan aset tetap	(63)	(2.681)	(2.675)	-
Pencairan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(1.416)	(2.311)	-	(1.288)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(41.312)	(24.603)	(36.283)	(1.393)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari utang kepada pihak berelasi	1.442	(1.690)	112	-
Pembayaran utang bank	(306.050)	(130.310)	(50.913)	(5.044)
Pembayaran utang kepada lembaga keuangan	(12.802)	(4.863)	-	-
Pembayaran MTN	-	(13.250)	-	(716)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(317.410)	(150.113)	(50.801)	(5.760)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	8.718	15.861	(6.938)	39.274
Kas dan setara kas awal tahun	7.135	15.695	17.111	31.518
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(157)	(38)	430	13
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	15.695	31.518	10.603	70.805

10

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
<i>Pertumbuhan (%)</i>			
Pendapatan	n.a.	-120,42%	-161,51%
(Rugi) Sebelum Pajak	n.a.	-9,59%	-22933,33%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	n.a.	-9,78%	-24875,00%
Aset	n.a.	-13,45%	-3,00%
Liabilitas	n.a.	-5,52%	-0,34%
Ekuitas	n.a.	-62,40%	-44,20%
<i>Profitabilitas (%)</i>			
Laba (Rugi) sebelum Pajak terhadap Pendapatan	-172,59%	-764,10%	-258,22%
Laba Komprehensif tahun berjalan terhadap Pendapatan	-130,03%	-574,51%	-193,58%
ROA	-13,00%	-14,00%	-14,00%
ROE	-70,30%	-168,69%	-218,00%
BOPO	252,00%	-523,00%	-142,00%
NIM	-3,00%	-12,00%	-16,00%
<i>Solvabilitas (x)</i>			
Liabilitas terhadap Aset	0,86	0,94	0,97
Liabilitas terhadap Ekuitas	6,17	15,50	27,68
<i>Gearing Ratio</i>	3,99	9,80	16,96

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan dibawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (KAP SBE), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 9 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PKFPHHARP), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 29 Maret 2018 dan 25 Mei 2018, keduanya dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal.

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 4 September 1991, yang diperbaharui dengan Akta No. 121 tanggal 16 Juni 1993, dari Esther Daniar Iskandar, S.H., notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6083.HT.01.01.Th.93 tanggal 15 Juli 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1993, Tambahan No. 4771. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dibuat dalam Akta No. 44/2018.

Perseroan memulai usahanya secara komersial pada tahun 1997. Kantor pusat Perseroan terletak di Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta 14130. Jumlah karyawan Perusahaan adalah 48 pada tanggal 31 Maret 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi, kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan peraturan OJK, dan kegiatan pembiayaan Syariah. Perseroan mendapatkan izin usaha perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 326/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada tahun 2010, Perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan transaksi Syariah sesuai dengan surat No. U-158/DSN-MUI/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 dari Dewan Syariah Nasional MUI. Perseroan mendapatkan izin pembukaan unit usaha Syariah tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-128/NB.223/2015. Dalam penyajian laporan keuangan Perseroan, transaksi konvensional dan syariah disajikan secara terpisah.

2. Keuangan

A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret	
	2016	2017	2017 (tidak diaudit)	2018
Pendapatan sewa pembiayaan	85.233	32.422	13.272	6.323
Pendapatan Ijarah-bersih	20.090	(85.699)	28.220	(38.470)
Pendapatan anjak piutang	479	118	81	-
Pendapatan pembiayaan	28	-	-	-
Pendapatan lain-lain	77.942	15.632	5.868	2.967
Jumlah pendapatan	183.772	(37.527)	47.441	(29.180)
Beban Expenses				
Beban keuangan	(120.583)	(106.725)	(21.771)	(16.710)
Bagi hasil	(55.615)	(51.781)	(10.650)	(10.277)
Beban umum dan administrasi	(47.032)	(39.973)	(7.401)	(7.111)
Kerugian penurunan nilai	(118.401)	(40.755)	-	(11.127)
Beban lain-lain	(159.317)	(9.983)	(7.289)	(944)
Jumlah beban	(500.947)	(249.217)	(47.111)	(46.170)
Rugi sebelum pajak	(317.175)	(286.744)	330	(75.350)
Manfaat pajak	78.214	71.148	(102)	18.863
Rugi bersih tahun berjalan	(238.961)	(215.596)	228	(56.487)
Penghasilan komprehensif lain				
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi				
-(Kerugian)/keuntungan aktuarial bersih	-	-	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan	(238.961)	(215.596)	228	(56.487)

122

Pendapatan Bersih

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar 161,51% dimana Perseroan mencatatkan pendapatan negatif sebesar Rp29.180 juta dibandingkan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp47.441 juta. Hal ini disebabkan karena Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur non performing financing (NPF), dimana kontribusi pendapatan ijarah yang dicatatkan negatif adalah sebesar Rp38.470 juta. Penyebab dari Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru karena Perseroan tengah menghadapi perkara PKPU, sehingga Perseroan tidak dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan secara optimal. Lebih lanjut, penurunan pendapatan sewa pembiayaan, yaitu sebesar 52,36% menjadi Rp6.323 juta dimana pada periode yang sama di tahun 2017 pendapatan sewa pembiayaan adalah sebesar Rp13.272 juta.

Pada tahun 2017, pendapatan Perseroan juga mengalami penurunan sebesar 120,42% dimana pada periode ini Perseroan juga mencatatkan pendapatan negatif sebesar Rp37.527 juta dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp183.772 juta. Penurunan ini dikarenakan Perseroan tidak dapat melakukan penyaluran pembiayaan baru sepanjang 2017 dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur non performing financing (NPF) belum menunjukkan perbaikan kewajiban pembayaran angsuran. Kontribusi terbesar adalah pendapatan ijarah yang dicatatkan negatif sebesar Rp85.699 juta. Kemudian diikuti penurunan pendapatan lain-lain dan pendapatan sewa pembiayaan, yaitu masing-masing turun sebesar 79,94% dan 61,96%. Pendapatan lain-lain pada tahun 2017 adalah sebesar Rp15.632 juta dibanding dengan pada periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebesar Rp77.942 juta. Sedangkan untuk pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp32.422 juta dibanding tahun 2016 sebesar Rp85.233 juta.

Jumlah Beban

Pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2018, jumlah beban mengalami penurunan sebesar 2,00% jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2017, yaitu dari Rp47.111 juta turun menjadi Rp46.170 juta pada 31 Maret 2018. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya beban keuangan yang terjadi karena Perseroan tidak memperoleh pendanaan baru pada periode tersebut, sehingga Perseroan hanya melakukan aktifitas usaha hanya dengan nasabah yang sudah ada.

Pada tahun 2017, jumlah beban mengalami penurunan sebesar 50,25% jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2016, yaitu turun dari Rp500.947 juta menjadi Rp249.217 juta pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan penurunan atas kerugian penurunan nilai dimana Perseroan meminimalisir penjualan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) untuk menurunkan kerugian serta peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai yang disebabkan beberapa nasabah pembiayaan Perseroan diputus pailit oleh pengadilan.

Rugi Bersih Tahun Berjalan

Pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2018, Perseroan mengalami rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp56.487 juta, jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 Perseroan masih mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp228 juta. Rugi bersih tahun berjalan yang diderita Perseroan pada periode yang berakhir 31 Maret 2018 terutama disebabkan karena Hal ini disebabkan karena Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur non performing financing (NPF)

Pada periode tahun 2017, Perseroan mengalami penurunan rugi bersih tahun berjalan yaitu sebesar 9,78% atau turun sebesar Rp23.365 juta.

Pada tahun 2017 Perseroan mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp215.596 juta dan pada tahun 2016 Perseroan masih mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp238.961 juta. Penurunan rugi bersih tahun berjalan sepanjang periode tahun 2017 lebih dikarenakan Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur *non performing financing* (NPF), selain itu juga terdapat penurunan jumlah beban dalam penanganan AYDA.

132 1028

B. Laporan Posisi Keuangan

Berikut adalah ringkasan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 serta 31 Maret 2018.

Keterangan	31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2016	2017	31 Maret 2018
JUMLAH ASET	2.436.413	2.108.617	2.045.413
JUMLAH LIABILITAS	2.096.488	1.980.809	1.974.092
JUMLAH EKUITAS	339.925	127.808	71.322

Aset

Komposisi aset Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2016	2017	31 Maret 2018
ASET			
Kas dan setara kas	15.696	31.518	70.805
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.416	3.727	5.015
Investasi neto sewa pembiayaan	1.185.712	979.388	913.235
Tagihan anjak piutang	5.463	5.269	5.304
Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik	49.456	48.665	49.305
Piutang ijarah – bersih	1.025	1.025	1.025
Aset tetap	559	2.512	2.336
Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik	783.904	481.541	426.154
Agunan yang diambil alih	107.157	91.703	91.703
Aset lain-lain	181.255	282.718	281.117
Pajak dibayar di muka	13	4.501	4.501
Aset pajak tangguhan	104.757	176.050	194.913
JUMLAH ASET	2.436.413	2.108.617	2.045.413

Jumlah Aset

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp63.204 juta atau menurun sebesar 3,00% dari Rp2.108.617 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp2.045.413 juta pada 31 Maret 2018. Penurunan aset ini terjadi karena Perseroan tidak melakukan pembiayaan baru dikarenakan keterbatasan pendanaan dari bank dan status Perseroan yang sedang dalam perkara PKPU.

Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
LIABILITAS			
Utang usaha	479.106	479.194	448.405
Utang pajak	1.137	194	184
Utang kepada pihak berelasi	2.618	928	931
Titipan uang muka sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (pihak ketiga)	121.452	93.517	91.261
Instrumen keuangan derivatif	30.908	-	-
Utang bank	1.016.294	896.062	892.156
Utang kepada lembaga keuangan	57.176	53.064	53.929
Medium term notes	299.793	334.892	334.176
Liabilitas lain-lain	84.509	119.323	149.415
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.496	3.635	3.635
JUMLAH LIABILITAS	2.096.488	1.980.809	1.974.092

Utang Usaha

Utang Usaha pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp30.789 juta atau menurun sebesar 6,43% dari Rp479.194 juta di tahun 2017 menjadi sebesar Rp448.405 juta pada posisi 31 Maret 2018. Hal ini lebih disebabkan karena terdapat penyelesaian atas kewajiban Perseroan tersebut.

~ 140 M8

Sedangkan pada 31 Desember 2017 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan yakni sebesar 0,02%.

Utang Bank

Utang Bank pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan karena Perseroan sedang dalam perkara PKPU, selain itu dengan telah dihomologasinya rencana perdamaian kepada para kreditur perbankan, Perseroan memiliki suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih panjang sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajibannya hingga jangka waktu 15 tahun kedepan.

Jumlah Liabilitas

Jumlah Liabilitas dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp6.717 juta atau menurun sebesar 0,34% dari Rp1.980.809 juta menjadi Rp1.974.092 juta.

Sedangkan pada 31 Desember 2017 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp115.679 juta atau sebesar 5,52% dari Rp2.096.488 juta menjadi Rp1.980.809 juta.

Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2016	2017	31 Maret 2018
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100,-/saham			
Modal dasar - 10.000.000.000 saham,			
Modal ditempatkan dan disetor - 3.173.720.000 saham	317.372	317.372	317.372
Tambahan modal disetor	93.790	93.790	93.790
Modal lain-lain - opsi saham karyawan	15.648	19.563	19.563
Penghasilan komprehensif lain	707	271	271
Akumulasi kerugian	-	-	-
Ditentukan penggunaannya	3.083	3.083	3.083
Tidak ditentukan penggunaannya	(90.675)	(306.271)	(362.758)
JUMLAH EKUITAS	339.925	127.808	71.322

Pada 31 Maret 2018 modal Perseroan mengalami penurunan sebesar 44,20% atau dari Rp127.808 juta menjadi Rp71.322 juta. Penurunan ini disebabkan oleh rugi bersih pada periode tersebut yang disebabkan oleh Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur *non performing financing* (NPF), selain itu juga terdapat penurunan jumlah beban dalam penanganan AYDA.

C. Likuiditas dan Sumber-sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan secara historis muncul dari kebutuhan untuk mendanai investasi dan pengeluaran modal terkait bisnis yang dilakukan oleh Perseroan. Perseroan akan tetap menjaga ketersediaan likuiditasnya di masa yang akan datang, dengan tidak melupakan keseimbangan antara likuiditas yang bersifat jangka pendek dan yang bersifat jangka panjang serta penggunaannya. Sumber dana likuiditas Perseroan selama ini didapatkan dari dana internal Perseroan, setoran modal pemegang saham dan berasal dari sumber eksternal.

Mengingat bahwa kegiatan usaha Perseroan membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk pengembangan usaha, Perseroan akan sangat dipengaruhi tingkat suku bunga untuk memperoleh pendanaan. Dengan meningkatnya tingkat suku bunga, maka akan meningkatkan biaya modal (*cost of funds*) dari Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 serta 31 Maret 2018:

Keterangan	31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)	
	2016	2017	2017	31 Maret 2018
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	367.440	190.576	80.146	46.427
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(41.312)	(24.603)	(36.283)	(1.393)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(317.410)	(150.113)	(50.801)	(5.760)

[Handwritten signature]

Sumber pendanaan Perseroan berasal dari 2 (dua) sumber yakni internal dan eksternal. Pembiayaan dari internal berasal dari kegiatan penerimaan angsuran dari nasabah Perseroan. Saat ini arus kas internal yang kurang memadai untuk menjaga likuiditas Perseroan, sehingga Perseroan harus berfokus pada pencarian sumber dana eksternal seperti penerbitan saham baru.

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Perseroan terkait dengan kecukupan untuk mendapatkan modal kerja tambahan melalui aktivitas pasar modal dan pendanaan dari lembaga keuangan lainnya.

- **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Dari kegiatan operasi, pada 31 Maret 2018 Perseroan membukukan total arus kas masuk bersih sebesar Rp46.427 juta, sebagai hasil penerimaan dari pelanggan, pengembalian dari pembayaran pajak penghasilan setelah dikurangi pembayaran berbagai kewajiban, seperti pembayaran kepada pemasok, dan untuk beban operasional lainnya, pembayaran kepada karyawan dan pembayaran pajak penghasilan.

- **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Dari kegiatan investasi, pada 31 Maret 2018, Perseroan mencatatkan penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp1.393 juta. Dalam rangka merealisasikan pengembangan usaha, Perseroan mengeluarkan dana untuk perolehan aset tetap dan aset tetap disewakan, perolehan aset Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik serta pembayaran uang muka ke pihak berelasi.

- **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Dari sisi pendanaan, pada 31 Maret 2018, secara keseluruhan kas yang digunakan untuk kegiatan pendanaan adalah sebesar Rp5.760 juta.

3. KETENTUAN RESTRUKTURISASI UTANG BERDASARKAN Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.:123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. NIAGA.JKT.PST

Ketentuan-Ketentuan dalam Restrukturisasi dan tata cara pembayaran atas setiap utang Perseroan kepada Kreditor Separatis, Kreditor Utang Usaha dan Kreditor Konversi berikut:

A. Ketentuan – Ketentuan Umum Restrukturisasi

Ketentuan Umum dari Restrukturisasi adalah sebagai berikut :

- I. Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi berlaku dan mengikat masing-masing:
 - Kreditor Terverifikasi;
 - Kreditor Tidak Terverifikasi; dan
 - Kreditor Di Luar Verifikasi
- II. Apabila Perseroan membayarkan bunga kepada setiap kreditor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka pembayaran bunga tersebut harus dilakukan berdasarkan kepada peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Ketentuan – Ketentuan Khusus Restrukturisasi

1. Kreditur Separatis

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditur Separatis sebagai berikut :

Kreditor Separatis : Berarti ICD, BNI, BNI Syariah, Maybank Syariah, MNC, Muamalat, Exim, Mestika, Syariah Mandiri, SBI

Hutang Separatis : Berikut adalah Daftar Piutang Tetap per Kreditor Separatis sebagai berikut:

Nama Kreditor Separatis	Jumlah Utang Berdasarkan DPT (dalam Rupiah)
ICD	60.700.874.475
BNI	153.910.574.347*
BNI Syariah	101.026.008.478
Maybank Syariah	80.430.382.896
MNC	66.183.351.360

Muamalat	:	298.670.796.616
Exim	:	145.133.150.239
Mestika	:	55.666.183.424
BSM	:	30.066.673.552
SBI	:	25.818.424.891

* diluar dari porsi fasilitas Medium-Term Notes ("MTN") BNI sebesar Rp339.896.325.471,- yang porsi tersebut akan diselesaikan dalam Penyelesaian MTN.

Ketentuan Umum

- a. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak ketiga (termasuk tapi tidak terbatas pada nasabah yang telah melunasi kewajibannya kepada Perseroan) Kreditor Separatis wajib melepaskan jaminan dan mengeluarkan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal setelah kewajiban Perseroan atas jaminan terkait dilunasi kepada Kreditor Separatis;
- b. Jaminan yang dimiliki oleh para Kreditor Separatis yang telah ada berdasarkan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Perseroan terkait Hutang Separatis tetap berlaku;
- c. Perseroan berhak mengganti jaminan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan dengan para Kreditor Separatis;
- d. Besarnya porsi jumlah total hutang separatis yang ditanggung dan/atau dijamin dengan *Corporate Guarantee* (CG) INTA disesuaikan dari waktu ke waktu dengan besarnya persentase kepemilikan saham INTA di dalam Perseroan; bilamana perubahan persentase tersebut diakibatkan oleh masuknya suatu investor, maka, penyesuaian dari CG tersebut akan diberikan oleh investor terkait.
- e. Seluruh pembayaran akan dilakukan pada tanggal terakhir yang jatuh pada tiap bulan pembayaran;
- f. Dalam hal selesainya kewajiban pelanggan kepada Perseroan, baik dengan cara pelanggan melunasi kewajiban atau dengan cara lain yang mengakibatkan lunasnya kewajiban pelanggan kepada Perseroan ("Pelunasan Kewajiban Pelanggan") dan/atau terjadinya pengambil-alihan, sebagian maupun seluruhnya tagihan-tagihan Perseroan kepada pelanggan-pelanggan Perseroan, oleh pihak manapun, yang menyebabkan terjadinya penyelesaian kewajiban pelanggan Perseroan terhadap Perseroan ("Pengambil-alihan Tagihan"), Perseroan berhak melakukan penyelesaian lebih awal terhadap porsi tagihan yang merupakan Pelunasan Kewajiban Pelanggan dan/atau Pengambil-alihan Tagihan terhadap Kreditor Separatis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kreditor Separatis wajib untuk melepaskan jaminan dan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal setelah kewajiban Perseroan kepada Kreditor Separatis dilunasi.
- g. Dalam hal terjadi pelunasan seperti ketentuan tersebut diatas maka Bank diharapkan untuk memberikan tambahan fasilitas baru sebesar pelunasan.

Penyelesaian Hutang Separatis

- Hutang Separatis diselesaikan dengan skema/jadwal pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan jumlah total hutang separatis
Tahun ke-1 s/d ke-5	: 1% per tahun dibayarkan setiap bulannya
Tahun ke-6 s/d ke-10	: 2%* per tahun dibayarkan setiap bulannya
Tahun ke-11 s/d ke-15	: 3%* per tahun dibayarkan setiap bulannya
Pada akhir Tahun 15	: Sisa Total Hutang Separatis yang belum dibayarkan, seluruhnya akan dilunasi

* semenjak Tahun ke-6, Perseroan dan Kreditor Separatis akan melakukan penyesuaian terhadap Cicilan jumlah total hutang separatis berdasarkan kajian terhadap Kondisi Perseroan.

- Bunga Penyelesaian Hutang Separatis** : Sebesar 4% (empat persen) per tahun dari sisa pokok Total Jumlah Hutang Separatis yang dibayar pada tahun berjalan, dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pencicilan Hutang Separatis.
- Semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis, Perseroan dan kreditor akan melakukan penyesuaian terhadap Bunga Penyelesaian Hutang Separatis berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan.
- Penyelesaian MTN** : Penyelesaian terhadap MTN akan dibayarkan dengan dipecah menjadi 2 (dua) seri penyelesaian.

Jumlah tagihan MTN sebesar Rp300.000.000.000,- akan diselesaikan melalui penyelesaian seri A ("MTN Seri A").

Jumlah tagihan MTN sebesar Rp39.896.325.471,- akan diselesaikan melalui penyelesaian seri B ("MTN Seri B")

Ketentuan-ketentuan atas penyelesaian MTN Seri A dan MTN Seri B adalah sebagai berikut:

Keterangan	MTN Seri A	MTN Seri B
Jangka waktu penyelesaian	Selambat-lambatnya 15 (lima belas) tahun semenjak Tanggal Efektif	5 (lima) tahun semenjak Tanggal Efektif
Bunga	1 (satu) % per tahun <i>cash interest</i>** 3 (tiga) % per tahun <i>deferred interest</i>** ✓ <i>Cash Interest</i> dibayarkan setiap bulan sampai dengan jangka waktu penyelesaian ✓ <i>Deferred Interest</i> dihitung tiap bulan dan pada akhir tahun ke 15 (lima belas) dikapitalisasi.	Tidak dikenakan bunga
Pencicilan pokok	Dibayarkan penuh dan ditambah dengan <i>Deferred Interest</i> yang sudah dikapitalisasi	Dicicil secara proporsional setiap bulannya sebanyak 60 (enam puluh) kali pembayaran

** Semenjak tahun ke-6 dalam jangka waktu penyelesaian, Perseroan dan pemegang MTN dapat sewaktu-waktu melakukan diskusi terkait penyesuaian terhadap bunga MTN Seri A.

- Kreditor Separatis Yang Menolak** : Kepada Kreditor Separatis yang menolak Rencana Perdamaian, akan mendapatkan perlakuan seperti yang tertuang pada pasal 281 ayat (2) UUK, yang mekanisme eksekusi jaminan kebendaan-nya tersebut diatur di bawah ini. Selisih antara utang Kreditor Separatis bersangkutan dengan Penilaian KJPP diberlakukan sebagai Kreditor Konversi ("Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak") yang mekanisme penyelesaiannya melalui Penyelesaian Utang Kreditor Konversi.
- Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tanggal Efektif, Kreditor Separatis Yang Menolak bersama-sama dengan Perseroan harus sudah menentukan nilai atau harga

12/18/2018

jaminan yang akan dieksekusi ("Nilai Eksekusi Jaminan Oleh Separatis Yang Menolak").

- Apabila Nilai Eksekusi Jaminan Oleh Separatis Yang Menolak tidak tercapai dalam 1 (satu) bulan tersebut di atas, maka penilaian akan dilakukan oleh KJPP.
- Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu atau waktu lain yg disepakati antara KJPP dengan Perseroan (sesuai banyaknya barang yang akan dilakukan penilaian), KJPP akan mengeluarkan sebuah penilaian terhadap barang jaminan yang akan dieksekusi oleh Kreditor Separatis Yang Menolak ("Penilaian KJPP"). Penilaian KJPP bersifat final dan mengikat.
- Hasil Penilaian KJPP akan dipergunakan untuk menentukan utang Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak.
- Bagi Kreditor Separatis yang Menolak, setelah ditetapkan Nilai Eksekusi Jaminan dan Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak telah dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan, Kreditor Separatis yang Menolak tersebut twajib melepaskan jaminan dan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal dan penanggungan baik berupa jaminan-jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) maupun jaminan-jaminan pribadi (*personal guarantee*) yang sebelumnya telah pernah diterima dari Perseroan, afiliasi Perseroan maupun kelompok usaha Perseroan. Hal ini dikarenakan penanggungan bukanlah hak-hak jaminan kebendaan yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat 2 UUK.

Jumlah Utang Kreditor Separatis yang Menolak yang akan dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan : Berikut adalah Daftar Piutang Tetap per Kreditor Separatis yang Menolak yang akan dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan (dengan asumsi seluruh utang dikonversi) sebagai berikut:

**Proforma Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan
Berdasarkan DPT (dalam Rupiah)**

Sebanyak-banyaknya 146.613.734.256

Ketentuan lainnya : Kreditor Separatis dalam diskresinya sendiri, diharapkan dapat memberikan fasilitas baru kepada Perseroan, diluar porsi Hutang Separatis, kepada Perseroan sekurang-kurang sebesar Jumlah Utang Berdasarkan DPT.

Terhadap BNI, Mestika dan SBI, diharapkan untuk dapat memberikan fasilitas hutang tambahan sebesar:

- BNI: Rp. 500,000,000,000 (lima ratus miliar rupiah)
- Mestika: Rp. 100,000,000,000 (seratus miliar rupiah)
- SBI: Rp. 50,000,000,000 (lima puluh miliar rupiah)

Hal tersebut di atas akan diatur dan disepakati lebih lanjut dengan perjanjian terpisah antara Perseroan dengan Kreditor Separatis terkait, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepada asas prudential banking.

Opsi Konversi Menjadi Saham : Semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis sampai pada akhir Tahun ke-15, dan/atau dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak, masing-masing Kreditor Separatis memiliki hak untuk mengkonversi sebagian maupun seluruh piutangnya yang tersisa terhadap Perseroan menjadi Saham Biasa Perseroan ("Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi").

Berkenaan dengan Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi, skema pengajuan permintaan konversi adalah di bawah ini:

- Kreditor Separatis yang ingin mengkonversi piutangnya, wajib bersurat kepada Perseroan selambat-lambatnya pada akhir Tahun pada tiap Tahun Penyelesaian Hutang Separatis semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis ("Permintaan Konversi Kreditor Separatis").

- Perseroan akan melakukan RUPS terkait Permintaan Konversi Kreditor Separatis tersebut pada waktu yang ditentukan oleh Perseroan ("RUPS Konversi Kreditor Separatis")

Penyelesaian terhadap Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi diselesaikan melalui Penyelesaian Kreditor Konversi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2. Kreditur Utang Usaha

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditur Utang Usaha sebagai berikut:

1. Kreditur Utang Usaha/Vendor : Seluruh Kreditur Utang Usaha yang memiliki hak tagih berupa utang usaha/utang pelanggan kepada Perseroan kecuali PT Intraco Penta, Tbk
2. Ketentuan Umum :
 - a. Seluruh bunga dan penalti/denda yang ada dibatalkan;
 - b. Seluruh pembayaran akan dilakukan pada tanggal terakhir yang jatuh pada tiap bulan pembayaran.
3. Penyelesaian Utang Usaha/Vendor : utang akan dicicil selama 5 (lima) tahun setelah masa (*grace period*) berakhir.
4. Bunga Penyelesaian Utang Usaha/Vendor : Tanpa bunga
5. *Grace Period* : 1 (satu) tahun semenjak Tanggal Efektif

3. Kreditur Konversi

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditur Utang Usaha sebagai berikut:

Kreditur Konversi : adalah:

1. INTA
2. Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak
3. Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi

- Penyelesaian Kreditor Konversi :
- Kepada Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak akan dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan yang diperdagangkan di Pasar Modal ("Saham Biasa").
 - Terhadap Kreditor Konversi yaitu INTA, Perseroan akan mengkonversi sejumlah sisa piutang pihak terkait menjadi saham biasa Perseroan ("Saham Konversi INTA") pada saat Tanggal Konversi.
 - Kepada Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi, Perseroan akan mengkonversi piutang terkait menjadi Saham Biasa Separatis Mengkonversi, yang Harga Konversi-nya sesuai dengan ketentuan Nilai Konversi.
 - Untuk menghindari keragu-raguan, seluruh piutang yang dimiliki masing-masing Kreditor Konversi wajib seluruhnya dikonversi menjadi saham, tidak bisa sebagian kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai Konversi

- : Piutang milik masing-masing Kreditor Konversi akan dikonversikan menjadi saham Perseroan sesuai dengan nilai konversi ("**Harga Konversi**") sebagai berikut:

Kreditor Konversi	Harga Konversi
INTA	Harga Konversi Saham Konversi INTA sebesar harga rata-rata di Pasar Modal selama 25 (dua puluh lima) hari pada saat pengumuman Keterbukaan Informasi dilakukan.
Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak	Harga Konversi Saham Biasa adalah 5 (lima) kali Nilai Konversi Saham Konversi INTA.
Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi	Harga Konversi Saham Biasa sebesar harga rata-rata di Pasar Modal selama 25 (dua puluh lima) hari sebelum Permintaan Konversi Kreditor Separatis. (" Saham Biasa Separatis Mengkonversi ")

Tanggal Konversi

- : Tanggal konversi untuk masing-masing Kreditor Konversi, dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Kreditor Konversi	Tanggal Konversi
INTA	Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak Tanggal Efektif (" Tanggal Konversi Saham Konversi INTA ")
Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak	Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun semenjak Tanggal Efektif (" Tanggal Konversi Kreditor Separatis Menolak ")
Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi	Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak disetujui RUPS Konversi Kreditor Separatis (" Tanggal Konversi Kreditor Separatis Mengkonversi ")

Kepemilikan

Kreditor Konversi atau pihak lainnya yang ditunjuk dan/atau penerusnya dan/atau pengganti haknya.

Ketentuan Lain

- Setiap penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang ini, Perseroan wajib memenuhi dan memperhatikan segala ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- Keterlambatan atas Tanggal Konversi Saham Konversi INTA dan/atau Tanggal Konversi Kreditor Separatis Menolak dan/atau Tanggal Konversi Kreditor Separatis Mengkonversi yang dikarenakan perlunya dipenuhi terlebih dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.

C. Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi

1. Kreditor di Luar Verifikasi dan Kreditor Tidak Terverifikasi akan terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi dengan memperhatikan seluruh Ketentuan-Ketentuan Umum Restrukturisasi, Ketentuan-Ketentuan Khusus Restrukturisasi dan Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi dalam Perjanjian Perdamaian sesuai dengan jenis dan jumlah tagihan mereka masing-masing.
2. Seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU, honorarium Pengurus, biaya penasehat hukum dan penasehat keuangan Perseroan sehubungan dengan Proses PKPU di Pengadilan Niaga, wajib dilunasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Tanggal Homologasi.

(Handwritten signature)

3. Setiap utang dalam Perjanjian Perdamaian ini yang sejak awal timbulnya utang tersebut menggunakan mata uang selain mata uang Indonesia (Rupiah), maka untuk keperluan perhitungan tagihan untuk menentukan hak suara dalam voting Rencana Perdamaian, akan diperhitungkan terlebih dahulu dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada Tanggal Putusan PKPU.
4. Untuk keperluan pembayaran utang yang dilakukan secara tunai kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, Kreditor wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan mengenai rekening Kreditor untuk tujuan pembayaran utang secara tunai tersebut, dan pernyataan dan Perseroan hanya akan membayarkan utang secara tunai tersebut apabila Perseroan telah menerima surat pemberitahuan mengenai rekening tersebut. Ketiadaan pemberitahuan mengenai rekening Kreditor sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran utang oleh Perseroan, tidak dianggap sebagai kegagalan Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.
5. Bahwa Perseroan dan masing-masing Kreditor Konversi, dapat sepakat untuk melaksanakan, menandatangani, dan menyerahkan dokumentasi lebih lanjut sebagaimana diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mencatat, sehubungan dengan implementasi dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.
6. Dalam hal Perseroan gagal untuk memenuhi setiap ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi, kreditor Perseroan harus memperhatikan ketentuan Pasal 291 UUK.
7. Perseroan diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak suatu surat peringatan atas atas kegagalan dalam pemenuhan terhadap Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi untuk memulihkan setiap kegagalan yang terbukti terhadap ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi sebelum kreditor dapat mengambil tindakan terhadap Perseroan berdasarkan UUK sehubungan dengan kegagalan Perseroan dalam pemenuhan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi tersebut.
8. Setiap ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Perseroan dalam Perjanjian Perdamaian telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UUK. Bahwa segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Perseroan, selama tidak diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian, dan/atau bertentangan dengan ketentuan dalam UUK, maka tetap diberlakukan ketentuan dalam UUK dan mengikat Para Pihak.
9. Terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian antara Kreditor dan Perseroan dapat membuat kesepakatan yang akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian.
10. Jika dalam suatu waktu satu atau lebih ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena hukum yang berlaku atau disahkan suatu peraturan perundang-undangan yang baru di Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan seluruh Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, sehingga keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu.
11. Perjanjian Perdamaian ini sewaktu-waktu dapat dibuat ke dalam sebuah salinan berbahasa selain Bahasa Indonesia, yang mana, salinan tersebut dapat dianggap sebagai asli. Jika ada konflik yang timbul dan/atau perbedaan antara salinan berbahasa Indonesia dengan salinan bahasa lainnya, salinan berbahasa Indonesia adalah yang berlaku.

D. Riwayat Utang

No	Nama Kreditor	Perjanjian Kredit		Penggunaan Dana	Jumlah Utang Berdasarkan DPT (dalam Rupiah)
		Nomor	Tanggal		
1	ICD	Murabahah Facility	10 Nov 2014	Pembiayaan Customer	60.700.874.475
2	BNI	No. 018/LMC2/PK/2016 No. 019/LMC2/PK/2016	23 Mar 2016	Modal kerja dengan tujuan untuk rescheduling atas fasilitas KMK aflopend berjalan	153.910.574.347*
3	BNI Syariah	No. 063/ADDADMP/2017	28 Jul 2017	Pembiayaan alat-alat berat	101.026.008.478
4	Maybank Syariah	Musarakah Mutanqisah No 43	30 Mar 2017	Untuk merestrukturisasi fasilitas murabahah yang sudah berjalan	80.430.382.896
5	MNC	No. 031/MNCB-IBF/PTK/Add/III/2016	11 Mar 2016	Pembiayaan modal kerja sewa	66.183.351.360

[Handwritten signature and date 22]

		No. 032/MNCB-IBF/PTK/Add/III/2016		guna usaha dalam usahanya di bidang pembiayaan untuk alat-alat berat produk INTA dan non-INTA	
6	Muamalat	Musarakah no : 62-66 Murabahah no.67	30 Sep 2016	Modal kerja pembiayaan sewa guna usaha dan sales dan lease back	298.670.796.616
7	Exim	No. 149/ADDPK/04/2017	26 Apr 2017	Kredit modal kerja untuk kegiatan Pembiayaan	145.133.150.239
8	Mestika	No.25-31 No.65-66	24 Feb 2016 24 Aug 2017	Kredit Modal Kerja Executing	55.666.183.424
9	BSM	No. 29	26 Feb 2016	Restrukturisasi modal kerja Perusahaan	30.066.673.552
10	SBI	Schedule No. 04 thd No. 0470/XII/2012 Schedule No. 02 thd No. 007/MD/II/2015	13 Des 2012 18 Feb 2015	Modal kerja untuk kegiatan Pembiayaan	25.818.424.891

Pada tanggal 1 Agustus 2017, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Perseroan menandatangani Perjanjian Penyelesaian *Medium Term Notes* yang tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 1 Agustus 2017 untuk melakukan penyelesaian kewajiban MTN dengan Jumlah Utang berdasarkan DPT Rp339.896.325.471,-. Adapun tujuan penggunaan dananya adalah untuk *refinancing* dan penambahan modal kerja.

4. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar dan amandemen yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 2, Laporan Arus Kas
- Amandemen PSAK 15, Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama
- Amandemen PSAK 16, Aset Tetap
- Amandemen PSAK 46, Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif dan relevan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

1 Januari 2019

- PSAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka

1 Januari 2020

- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa
- Amandemen PSAK 62, Kontrak Asuransi

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

23

FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Sebagaimana dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka calon investor harus terlebih dahulu secara hati-hati dan dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini. Semua risiko usaha tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan. Semua risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Kredit/ Pembiayaan

Perseroan menghadapi risiko pembiayaan, yaitu ketidakmampuan debitur/nasabah untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini timbul jika persyaratan kredit kelayakan debitur dan manajemen piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran angsuran dari debitur yang dapat mengganggu pendapatan dan kinerja Perseroan.

Risiko gagal bayar atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada debitur terdapat dalam setiap transaksi pembiayaan oleh Perseroan. Risiko ini lebih memungkinkan untuk terjadi apabila kelayakan debitur dan piutang tidak dikelola dengan baik. Apabila ketidaklancaran atau kegagalan pembayaran angsuran pokok maupun bunga dialami dalam jumlah yang cukup besar maka akan berdampak terhadap Laba/Rugi Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA DAN KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN

- Risiko Likuiditas / Pendanaan
- Risiko Operasional
- Risiko Tingkat Suku Bunga
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Asuransi
- Risiko Tenor Pembiayaan

C. RISIKO UMUM

- Risiko Perekonomian
- Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing
- Risiko Perubahan Regulasi/ Kebijakan Pemerintah
- Risiko Hukum di Indonesia

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

- Risiko tidak likuidnya saham Perseroan
- Risiko harga saham yang berfluktuasi
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang
- Risiko Pelaksanaan Hak oleh Kreditor Separatis Yang Menolak

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS SESUAI DENGAN BOBOT RISIKO YANG ADA SESUAI DENGAN POJK No. 33/2015.

KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

A. PERUBAHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Akta Notaris No. 96 tanggal 26 April 2018 dari Fathiah Helmi, SH. notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam keputusan No. AHU-AH.01.03-0168540 tanggal 27 April 2018 dan setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-411/NB.II/2018 tanggal 6 April 2018 memutuskan Willy Rumondor selaku Komisaris Independen.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018 mengenai perubahan susunan Direksi Perusahaan dengan menempatkan Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Utama (*subject to: Fit and Proper test OJK*)

Berdasarkan Risalah RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018, para pemegang saham memutuskan mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Willy Rumondor*
Komisaris	:	Petrus Halim
Komisaris	:	Ery Sulistio**

DIREKSI

Direktur Utama	:	Carolina Dina Rusdiana***
Direktur	:	Alexander Reyza
Direktur	:	Kurniawan Saktiaji

*). Bapak Willy Rumondor sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen dan telah lulus fit and proper test berdasarkan keputusan OJK NOMOR: KEP-411/NB.11/2018 tentang hasil kemampuan dan kepatutan Sdr. Willy Rumondor selaku calon komisaris independen Perseroan Tbk tanggal 6 APRIL 2018. Pada tanggal 15 Agustus 2018, RUPSLB menyetujui untuk mengangkat Bapak Willy Rumondor sebagai Komisaris Utama, dimana pengangkatan tersebut baru menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

**). Pengangkatan Bapak Ery Sulistio sebagai Komisaris baru menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

***). Pengangkatan Ibu Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Utama baru menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

B. KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM BIASA

Berdasarkan akta notaris No. 90 tanggal 21 Juni 2018 dari Humberg Lie SH., SE., Mkn., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam keputusan No. AHU-AH.01.03-021505 tanggal 21 Juni 2018 dan berdasarkan Risalah RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018, para pemegang saham memutuskan menyetujui Penegasan konversi utang menjadi saham biasa Perseroan berdasarkan dan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 10 April 2018 dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") berdasarkan POJK 38/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading serta kepada 2 (dua) Kreditur Separatis yang menolak yakni PT Bank MNC Internasional Tbk dan Maybank Syariah, setelah dilakukannya eksekusi jaminan oleh Kreditur Separatis yang menolak tersebut yang telah disetujui dalam RUPSLB pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Harga Pelaksanaan PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading adalah sebesar Rp515 (lima ratus lima belas Rupiah). Sedangkan Harga Pelaksanaan Kreditur Separatis Yang Menolak ditetapkan 5 (lima) kali dari Harga Pelaksanaan Kreditur PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading berdasarkan Putusan Pengadilan.

C. PENCATATAN SAHAM

Berdasarkan akta notaris No. 90 tanggal 21 Juni 2018 dari Humberg Lie SH., SE., Mkn., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam keputusan No. AHU-AH.01.03-0215405 tanggal 21 Juni 2018, dan melalui Surat No. S-03732/BEI.PP2/06-2018 tanggal 29 Juni 2018, PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui pencatatan saham hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk sebanyak 688.155.281 saham

Keterangan efek yang dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham	: 688.155.281 saham
Nilai nominal saham	: Rp500 per saham
Harga pelaksanaan	: Rp515 per saham
Asal saham	: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Tanggal pencatatan	: 11 Juli 2018

Berdasarkan Risalah RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018, para pemegang saham memutuskan menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan terkait perubahan modal dasar dan nilai nominal saham..

D. LAINNYA

Berdasarkan surat pemberitahuan atas pengalihan Utang Usaha (*Cessie*) Perseroan dari INTA kepada PT Inta Trading tanggal 4 Mei 2018 yaitu telah dilakukan pengalihan (*Cessie*) kepada PT Inta Trading sebesar Rp104.399.970.118,76.

Berdasarkan Risalah RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018, para pemegang saham memutuskan menyetujui atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan ("PMHMETD"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yang disertai dengan Penerbitan Waran Seri I serta merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

E. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pada tanggal 10 April 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Perkara Permohonan PKPU No.: 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST., yang merupakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi). Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka PKPU Perseroan dalam perkara No.: 123/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST., telah berakhir.

Pada tanggal 13 Oktober 2017, Perseroan berada dalam PKPU Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan PKPU sampai dengan tanggal 27 November 2017 berdasarkan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Karya Duta Kreasindo, salah satu kreditur Perusahaan, pada tanggal 22 September 2017 dan telah diputus berdasarkan Putusan No. 123/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 27 November 2017, berdasarkan Putusan No. 123/PDT.SUS. PKPU/2017/PN.NIAGAJKTPST dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU Tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan tanggal 25 Januari 2018.

Pada tanggal 25 Januari 2018, Majelis Hakim memberikan putusan mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap kepada Perseroan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 sesuai Putusan No. 123/PDT.SUS.PKPU/2017/ PN.NIAGA. JKT.PST.

Pada tanggal 14 Februari 2018, Majelis Hakim berdasarkan Putusan No. 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN. NIAGA. JKT.PST. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU Tetap dalam waktu 32 (tiga puluh dua) hari sampai dengan 19 Maret 2018.

Pada 19 Maret 2018, Majelis Hakim mengeluarkan putusan mengabulkan perpanjangan PKPUT untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 17 Mei 2018 yang disampaikan dalam laporan proses persidangan No. 039/AWIJAYA-AW/0318 oleh Aji Wijaya & Co. bertindak selaku kuasa hukum untuk dan atas nama Perseroan.

Pada 28 Maret 2018, berdasarkan Berita Acara Rapat Voting Atas Rencana Perdamaian yang disusun oleh Tim Pengurus Perusahaan (dalam PKPUT) telah diselenggarakan Rapat Voting atas Rencana Perdamaian dengan hasil pelaksanaan rapat jumlah persentase suara Kreditor Separatis yang terpenuhi sebesar 87% dan presentase suara Kreditor Konkuren yang terpenuhi sebesar 100% sehingga selanjutnya dapat dinyatakan Homologasi.

Pengadilan akan memberikan putusan pengesahan terhadap Perjanjian Perdamaian pada sidang yang dijadwalkan pada 18 Mei 2018 atau pada tanggal yang lebih awal yang akan ditetapkan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan dengan nama "PT Intan Baruprana Finance", berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 4 September 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 121 tertanggal 16 Juni 1993, keduanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6083 HT.01.01.Th.1993 tanggal 15 Juli 1993, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Agustus 1993 dengan No. 195/Leg/1993 dan No. 294/Leg/1993, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1993, Tambahan No. 4771.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 82 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0215405, tanggal 21 Juni 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081539.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 21 Juni 2018 terjadi penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) Perseroan dari Rp100 menjadi Rp500.

Setelah penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 90 tanggal 21 Juni 2018 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0216475, tanggal 28 Juni 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083061.AH.01.11. Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penambahan modal tanpa HMETD

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 32/2015, penambahan modal dengan memberikan HMETD harus disetujui oleh RUPS Perseroan terlebih dahulu. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2018, berdasarkan Akta No. 43/2018, yang antara lain memutuskan:

- (i) menyetujui merubah Pasal 4 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan nilai nominal saham yang masih dalam simpanan Perseroan. Sehingga nilai nominal saham dalam Perseroan terdiri dari Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) dan Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah).
- (ii) menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan POJK No. 32/2015, sampai dengan sebanyak-banyaknya 463.000.000 (empat ratus enam puluh tiga juta) saham yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I serta merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. pembiayaan investasi, yang wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan (*financial lease*), jual dan sewa-balik (*sale and lease back*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;
- b. pembiayaan modal kerja, yang wajib dilakukan dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring without recourse*), fasilitas modal usaha dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;
- c. pembiayaan multiguna, yang wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan (*finance lease*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;
- d. sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- e. dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK;
- f. kegiatan pembiayaan syariah, meliputi:
 - pembiayaan jual beli syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan/atau *istishna'*;
 - pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musyarakah*, dan/atau *musyarakah mutanaqisoh*.

- pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ijarah mutahiyah bittamlik*, *hawalah* atau *hawalah bil ujah*, *wakalah* atau *wakalah bil ujah*, *kafalah* atau *kafalah bil ujah*, *ju'alah* dan/atau *qardh*.
- dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana Saham	22 Desember 2014	3.173.720.000	3.173.720.000
Penggabungan Saham <i>Reverse Stock Split</i> (5:1)	9 Juli 2018	634.744.000	634.744.000
Konversi Utang menjadi saham melalui PMTHMETD	11 Juli 2018	688.155.281	1.322.899.281

PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

No.	Izin	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan	Pemegang Izin
1.	Izin Usaha Lembaga Pembiayaan,	Kementrian Keuangan	Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga pembiayaan	Perseroan
2.	Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah	OJK	Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya	Pembukaan Unit Usaha Syariah	Perseroan
3.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	PTSP	15 Juni 2021		Jap Hartono
4.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak			Perseroan
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	PTSP	18 Juni 2022		Perseroan

2. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Willy Rumondor
Komisaris	:	Petrus Halim
Komisaris	:	Erry Sulistio

DIREKSI

Direktur Utama	:	Carolina Dina Rusdiana
Direktur	:	Alexander Reyza
Direktur	:	Kumiawan Saktiaji

8.1. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

No.	No. Perkara Putusan	Pihak	Sengketa	Nilai Sengketa	Hasil Putusan	Status Terakhir
1.	123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JK T.PST	Perseroan	Permohonan PKPU	-	- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian, tanggal 28 Maret 2018 antara Perseroan dengan Para Kreditur - Menghukum Perseroan dan seluruh krediturnya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian, tanggal 28 Maret 2018 - Menyatakan PKPU No. 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST demi hukum berakhir	Berkekuatan hukum tetap dan Perseroan sedang dalam proses melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

Uraian lengkap Perkara No. 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

Kecuali sebagaimana diungkapkan di atas, saat ini Perseroan serta masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mempunyai perkara hukum yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

3. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

a. Kegiatan Usaha Perseroan

Solusi total dalam bisnis pembiayaan barang modal

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan berbagai jenis pembiayaan antara lain sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor pembiayaan barang modal dengan melakukan pembiayaan terhadap pembelian barang modal dengan berbagai merek dan jenis.

Sinergi dengan Grup INTA

Grup INTA adalah pemain alat berat terkemuka dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Didukung oleh kehadiran yang kuat di sektor alat berat, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan terhadap pesaingnya. Grup INTA, dengan lebih dari 40 jaringan distribusi di seluruh kepulauan Indonesia, mampu memberikan dukungan operasional yang kuat bagi Perseroan dalam memperluas pasar dengan cara yang efektif dan efisien. Grup INTA juga memberikan dukungan kuat kepada Perseroan dalam menyediakan tempat untuk unit sitaan, teknisi yang handal, dan pemasaran unit sitaan pemasaran melalui jaringan Grup INTA yang luas.

Perseroan mampu memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan didukung oleh jaringan yang luas dan infrastruktur teknologi informasi terkemuka. Perseroan juga menekankan peningkatan kualitas dalam keterampilan dan pengalaman untuk personil dalam upaya untuk mengamankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sinergi dengan INTA bersama dengan perusahaan afiliasinya ("Grup INTA ") telah memungkinkan Perseroan untuk mengakses captive market yang luas karena mampu melakukan pembiayaan unit baru dari perusahaan distribusi INTA, pembiayaan digunakan unit perusahaan rental alat berat INTA dan kontraktor pertambangan, dan penjualan serta pembiayaan unit diambil alih untuk INTA perusahaan rental alat berat dan kontraktor pertambangan.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan memiliki kegiatan usaha, sesuai yang termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan pendirian Perseroan, yaitu untuk melakukan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan. Sebagai wujud dari maksud dan tujuan tersebut, Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Pembiayaan Investasi, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Sewa Pembiayaan;
 2. Jual dan Sewa-Balik;
 3. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 4. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 5. Pembiayaan Proyek;
 6. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 7. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK
- B. Pembiayaan Modal Kerja, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Jual dan Sewa-Balik;
 2. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 3. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 4. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 5. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK.
- C. Pembiayaan Multiguna, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Sewa Pembiayaan;
 2. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
 3. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;
- D. Sewa Operasi dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- E. Dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK;
- F. Kegiatan Pembiayaan Syariah meliputi:
 1. Pembiayaan Jual Beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Murabahah;
 - b. Salam; dan/atau
 - c. Istishna'
 2. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Mudharabah;
 - b. Musyarakah;
 - c. Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - d. Musyarakah Mutanaqisoh
 3. Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Ijarah;
 - b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - c. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
 - d. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;

- e. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
 - f. Ju'alah; dan/atau
 - g. Qardh
4. Dan/atau kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang guna mendukung kegiatan usaha utama, dengan menjalankan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada peminjaman dana kepada perbankan atau pihak ketiga lainnya, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 982/KM.017/1993 tanggal 29 Desember 1993 yang telah diubah dengan Surat Keputusan No. 326/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan dari kegiatan sewa guna usaha menjadi kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.

b. Prospek Usaha Perseroan

Membaiknya pasar komoditas pada tahun 2017 merupakan salah satu kesempatan bagi membaiknya industri multifinance. Seperti disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), meningkatnya harga komoditas membuat permintaan alat berat di sektor ini meningkat. Karenanya pembiayaan alat berat menjadi satu kesempatan dari berbagai tantangan yang terjadi pada tahun 2017, termasuk belum kembalinya kinerja pembiayaan sektor otomotif secara optimal. Selain pembiayaan alat berat untuk bisnis komoditas, peluang besar terbuka dari pembiayaan alat berat bagi sektor infrastruktur. Seiring dengan terus meningkatnya pembangunan infrastruktur, akses ekonomi akan meningkat dan hal ini merupakan potensi pasar dalam jangka panjang. Dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan agar dapat menekan posisi *Non Performing Financing*, pasar sektor infrastruktur akan menjadi angin segar apalagi masih banyak akses ekonomi yang perlu dibangun.

Sinergi dengan Grup Usaha INTA merupakan keunggulan tersendiri bagi Perseroan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Dengan membaiknya sektor-sektor primadona seperti pertambangan dan infrastruktur secara otomatis akan berdampak langsung secara signifikan ke Group Usaha INTA dan Perseroan sendiri.

4. KECENDERUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Saat ini Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan atas pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal atau peristiwa yang menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan di masa yang akan datang pada Perseroan.

EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas Perseroan, yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (KAP SBE), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 9 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal, serta laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PKFPHHARP), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 29 Maret 2018 dan 25 Mei 2018, keduanya dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal.

Komposisi ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		(dalam jutaan Rupiah)
	2016	2017	31 Maret 2018
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100,-/saham			
Modal dasar - 10.000.000.000 saham,			
Modal ditempatkan dan disetor - 3.173.720.000 saham	317.372	317.372	317.372
Tambahan modal disetor	93.790	93.790	93.790
Modal lain-lain - opsi saham karyawan	15.648	19.563	19.563
Penghasilan komprehensif lain	707	271	271
Akumulasi kerugian	-	-	-
Ditentukan penggunaannya	3.083	3.083	3.083
Tidak ditentukan penggunaannya	(90.675)	(306.271)	(362.757)
JUMLAH EKUITAS	339.925	127.808	71.322

Tabel berikut ini menggambarkan proforma posisi ekuitas pada tanggal 31 Maret 2018 apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham Baru ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2018 pada Harga Pelaksanaan:

Keterangan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Modal lain-lain - opsi saham karyawan	Penghasilan komprehensif lain	Saldo (Rugi)	Jumlah ekuitas - bersih
Posisi ekuitas Perseroan menurut laporan keuangan per 31 Maret 2018	317.372.000.000	93.790.508.997	19.563.276.460	270.785.596	(359.675.068.310)	71.321.502.743
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2018 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
- PMHMETD I sebanyak-banyaknya 264.579.856 Saham Baru Seri B* dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham Baru.	66.144.964.000	38.151.978.400	-	-	-	104.296.942.400
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2018 setelah dilakukan PMHMETD I	383.516.964.000	131.942.487.397	19.563.276.460	270.785.596	-359.675.068.310	175.618.445.143
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2018 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
- Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 untuk melaksanakan saham baru Seri B* dengan nilai nominal Rp250,- (lima puluh Rupiah) dan harga pelaksanaan sebesar Rp475,- (empat ratus tujuh	112.446.438.750	101.201.794.875	-	-	-	213.648.233.625

31

Keterangan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Modal lain-lain – opsi saham karyawan	Penghasilan komprehensif lain	Saldo (Rugi)	Jumlah ekuitas - bersih
puluh lima Rupiah) setiap saham baru Seri B*.						
Proforma ekuitas per 31 Maret 2018 setelah PMHMETD I dan Pelaksanaan Waran Seri I	495.963.402.750	233.144.282.272	19.563.276.460	270.785.596	(359.675.068.310)	389.266.678.768

*Berikut adalah kronologis perubahan modal dasar untuk saham seri B

Berdasarkan Akta No.44/2018, terjadi perubahan nilai nominal saham yang masih dalam simpanan. Sehingga nilai nominal saham Perseroan terdiri dari (i) Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500 yang telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250 yang masih dalam simpanan. Adapun modal dasar Perseroan dibagi menjadi 2 seri saham, yakni:

- Seri A dengan nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebanyak 1.322.899.281 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) saham atau senilai Rp661.449.639.500 (enam ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan
- Seri B dengan nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham sebanyak 1.354.201.442 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham atau senilai Rp338.550.359.500 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah), sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)			
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)			
-	-	-	
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500	

TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PMHMETD I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I PT Intan Baruprana Finance Tbk No.46 Tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Persyaratan pemesanan dan pembelian saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru yang diterbitkan Perseroan dalam PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 13 (tiga belas) Saham Lama memiliki 7 (tujuh) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa pada Harga Pelaksanaan.

Harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Pemegang saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak menjual/mengalihkan kepada pihak lain; dan
- Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom *endorsement* atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal.

Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan terdekat ke bawah, dan jika masih timbul pecahan maka akan menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

2. Pengambilan SBHMETD, Formulir dan Prospektus

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 8 Juni 2017 di kantor BAE dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang Saham yang Sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham. SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diambil setiap hari kerja mulai tanggal 11 Oktober 2018 di kantor pusat BAE Perseroan dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan

denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai dari tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018.

3. Prosedur Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018.

a. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

- 1) Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI.
- 2) Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian kepada KSEI maka:
 - a) KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; dan
 - b) Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke rekening bank khusus pada hari kerja berikutnya.
- 3) Satu Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek dokumen sebagai berikut:
 - a) Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (Nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b) Surat atau bukti pemindahbukuan Harga PMHMETD I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI kedalam rekening bank khusus; dan
 - c) Instruksi untuk mendapatkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
- 4) Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a.iii di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahan uang sesuai Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk menandatangani sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD.
- 5) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

b. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif (Warkat)

- 1) Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE:

PT Adimita Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel. (62-21) 297 45222; Fax. (62-21) 292 89961

- 2) Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD harus membuka rekening efek di Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b) Asli bukti pembayaran Harga pelaksanaan HMETD;
 - c) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
 - d) Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani lengkap.
- 3) Setiap dan semua biaya pemecahan dari SBHMETD khusus bagi pemegang saham yang masih memiliki saham fisik, Perseroan akan bebaskan kepada pemegang saham dengan biaya Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) per SBHMETD yang telah dipecah (belum termasuk PPh).

- 4) BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir b.ii diatas
- 5) Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga PMHMETD I telah mendepositkan atau membayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening efek pemegang saham menggunakan fasilitas C-Best.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham yang telah melaksanakan HMETD miliknya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan Pembelian Saham Tambahan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif dan pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang menginginkan Saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Saham hasil penjatahan akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, bagi pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dan mengajukan pemesanan Tambahan harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- c. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan;
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan.
- c. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah saat pengajuan

pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(Bank Mandiri)

Atas Nama: PT Intan Baruprana Finance Tbk
No. Rekening: 115.000.712.6057

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Jika cek atau bilyet giro pada saat dicairkan ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham dianggap batal.

Bila pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal dana efektif diterima (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembelian saham ini merupakan beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE akan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah di cap dan ditandatangani, kepada pemesan untuk menjadi bukti pada saat mengambil Saham dan untuk pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; dan
- c. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen permohonan dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan sesuai dengan tata cara pengembalian uang pemesanan pada angka 9 di bawah ini.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah (sesuai dengan yang tercantum dalam FPPS Tambahan) pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2018.

Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 tidak akan disertai bunga, apabila terjadi keterlambatan maka uang akan dikembalikan dengan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh: (i) kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan, (ii) pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja ke-4 (empat) setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja ke-4 (empat) setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD, (iii) atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan.

Pengembalian uang dilakukan dengan mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel. (62-21) 297 45222
Fax. (62-21) 292 89961

dengan menunjukkan bukti jati diri Pemesan seperti KTP/Paspor/KITAS asli yang masih berlaku; fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga) dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli serta menyerahkan fotokopi bukti jati diri tersebut. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil PMHMETD I bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil PMHMETD I bagi pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, akan diterbitkan dalam bentuk elektronik selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Saham hasil penjabatan atas pemesanan Saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjabatan.

11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Intan Baruprana Finance Tbk., tertanggal 15 Agustus 2018 nomor 49. yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, maka PT Northcliff Indonesia telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham.

PENYEBARAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di *Website* Bursa dan *Website* Perseroan.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Oktober 2018. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018 pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel. (62-21) 297 45222
Fax. (62-21) 292 89961

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 9 Oktober 2018 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.